

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U L Y A T I , S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M Y A Y A S A N S U R I A K A S I H A B A D I
b. Alamat : J A L A N E L T A R I R T 1 4
R W 0 4
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A
g. Kecamatan : K O T A K E F A M E N A N U
h. Kelurahan : M A U B E L I
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : P E N D . 4 2 1 . 9 / 1 5 / P N F I / 2 0 1 7
b. Tanggal : 0 7 0 3 2 0 1 7
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : P E N D . 4 2 1 . 9 / 1 5 / P N F I / 2 0 1 7
d. Tanggal : 0 7 0 3 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 18 APRIL 2017
Kepala Sekolah,
SURYA KASIH ABADI (YSKA)
S U L Y A T I , S E

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Sudirman Telepon (0388) 31145
KEFAMENANU - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : Pend.421.9/15/PNFI/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR PAKET A, B, C,
PAUD, LIFE SKILL, KEAKSARAAN FUNGSIONAL, TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) DAN
PROGRAM-PROGRAM PNFI LAINNYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

MENIMBANG :

- a. Berdasarkan permohonan dari Yayasan Suria kasih Abadi (YSKA), Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Berdasarkan Rekomendasi Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara maka dipandang perlu untuk diberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal kepada Yayasan Suria Kasih Abadi (YSKA) Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c. Bahwa izin-izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga pendidikan Nonformal dan Informal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepada :
- Nama-Lembaga : Yayasan Suria Kasih Abadi
Jenis Pendidikan : Paket A,B,C, PAUD, life Skill, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Penyelenggaraan Program-Program PNFI lainnya
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. El Tari Kefamenanu
Kelurahan : Maubeli
Kecamatan : Timor Tengah Utara
Penanggung jawab : SULTYATI, SE
Pemilik/Penyelenggara : SULTYATI, SE
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut Terhitung mulai :
Tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan berlaku
 3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : KEFAMENANU

Pada Tanggal : 07 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara



Drs. Emanuel Ananta

NIP. 196012311986031213